

Buletin | EDISI VI TAHUN 2022

BAWASLU

Kabupaten Sragen



REMANG GAMANG
VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FAKTUAL
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024

E-BULETIN



Design by : Brian

REPORTASE

BAWASLU SRAGEN GELAR SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 4



BAHAS PERSPEKTIF GAKKUMDU, BAWASLU SRAGEN UNDANG KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN SRAGEN KE RM. AYEM TENTREM 5



Bawaslu Sragen Gelar Rapat Fasilitas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 6

ASN SERING MELAKUKAN PELANGGARAN, BAWASLU ADAKAN WEBINAR PENANGANAN PELANGGARAN 7

PELANTIKAN DAN PEMBEKALAN PANWASLU UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 SE-KABUPATEN SRAGEN 8

PERSIAPAN TAHAPAN VERIFIKASI HASIL PERBAIKAN, BAWASLU SRAGEN GELAR PENINGKATAN KAPASITAS SDM 9

PEMILU INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2024 10

VIDEO TIDAK JELAS, VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEANGGOTAAN PARPOL GARUDA DITUNDA 11



OPINI

“Keruhnya” Verifikasi Faktual Peserta Pemilu 12

Dinamika Verifikasi Administrasi dan Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 14

ARTIKEL

Pengawasan verifikasi Factual Upaya Menegakkan Keadilan Pemilu 15

MENGOBARKAN ASA TUMBUHNYA PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT 17

POLITISASI BIROKRASI DALAM BAYANG-BAYANG DEMOKRASI 18

PENINGKATAN PEMAHAMAN ATURAN HUKUM PEMILU BAGI PENYELENGGARA UNTUK MEWUJUDKAN PEMILU YANG BERINTEGRITAS DAN BERMARTABAT 20

KERANGKA HUKUM UNTUK KEADILAN PEMILU 22

Salam Redaksi

Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas terbitnya Buletin Bawaslu Sragen edisi VI tahun 2022.

Buletin pada edisi ini lebih menyoroti tentang pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Faktual terhadap Partai Politik yang akan ikut berkompetisi pada Pemilu serentak tahun 2024. Puncak dari kegiatan atau tahapan ini adalah ditetapkannya 17 Partai Politik sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 14 Desember 2022.

Penetapan itu menyisakan gugatan dari Partai Ummat ke Bawaslu sebagai pihak yang dinyatakan tidak lolos dalam Vermin dan Verfak tersebut. Setelah melalui proses mediasi yang fasilitasi oleh Bawaslu, akhirnya dilakukan Verifikasi faktual ulang terhadap Partai Ummat.

Kesepakatan mediasi kedua belah pihak termuat dalam Putusan Bawaslu RI Nomor 006/PS.Reg/Bawaslu/XII/2022. Berdasarkan hasil mediasi itu, Bawaslu memutuskan Partai Ummat berkesempatan untuk memperbaiki syarat keanggotaan di dua provinsi tempat mereka sebelumnya dinyatakan tidak lolos tahapan verifikasi faktual oleh KPU, yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara.

Verifikasi administrasi ulang untuk memperbaiki persyaratan keanggotaan partai Ummat dilaksanakan pada tanggal 23—24 Desember 2022, dan akhirnya pada tanggal 30 Desember 2022 KPU menyatakan Partai Ummat sebagai salah satu peserta pemilu tahun 2024.

Di sisi lain, terlepas dari telah ditetapkannya 18 Partai Politik sebagai peserta Pemilu tahun 2024, dalam proses verifikasinya masih meninggalkan berbagai persoalan, khususnya dalam hal transparansi dan dugaan rekayasa proses sehingga sempat mencuat di kekaduahan media. Berbagai indikasi yang muncul adalah sulitnya bagi pengawas untuk mengakses aplikasi Sipol yang di dalamnya memuat keseluruhan proses verifikasi Parpol. Begitu pula implementasi verifikasi di lapangan yang setengah hati bahkan menyalahi regulasi, semakin menguatkan sinyal adanya ketimpangan proses.

Berkaitan dengan hal tersebut melalui bulletin ini kami mencoba memotret keresahan pengawas pemilu yang dituangkan melalui opini mereka. Selanjutnya dinamika pengawasan melekat oleh Bawaslu juga disajikan melalui rubrik eportase.

Selamat membaca, salam awas untuk demokrasi yang bermartabat.....

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab :
Dwi Budhi Prasetya, S.Fil.I.

Dewan Redaksi :
Dwi Budhi Prasetya, S.Fil.I.,
Khoirul Huda, S.E.,
Raras Mulatsih D.K, S.Pd

Sekretaris Redaksi :
Yuni Setyawati, S.H., M.Si.

Pimpinan Redaksi :
Edy Suprpto, S.E., M.Si.

Redaktur Pelaksana :
Drs. Widodo

Desain dan Layout :
Brian Hafiz Adnan, S.Kom.

Reporter :
Adi Mujiyanto, S.H.,
Nur Rohim, S.H.,
Davin Chandra Ardiansyah.,
Sri Untari, S.Pd.

Staf Redaksi :
Satria Fahrudin Syah, S.H.,
Angga Nurcahya A W.,
Arifin Yanu W, S.E.,
Fadhila Aullia A, S.E.,
Sulthon Ayattulloh.,
Khrisnawan Fajar Yunianta.,
Shinta Ayu Hapsari

HOTLINE :



Email
Lapor.kabsragen@bawaslu.go.id



Telp
(0271) 8851850



Lokasi
Jl. Teuku Umar No.20, Kroyo, Kec. Karangmalang,
Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57221



Youtube
Bawaslu Kab Sragen



Instagram
BawasluKabSragen



Facebook
Bawaslu Kab Sragen



Dwi Budhi Prasetyo (Ketua Bawaslu Sragen) menghadiri undangan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol

PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bawaslu Kabupaten Sragen melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung pada pelaksanaan pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sragen mulai tanggal 17 Agustus 2022 mulai melakukan Pengawasan tahapan Vermin partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sragen yang bertempat di Aula KPU Kabupaten Sragen, Pengawasan tahapan Vermin sebagai momentum pertarungan pertama Bawaslu dalam mengawasi Pemilu Serentak 2024.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen Dwi Budhi Prasetyo menegaskan bahwa pengawasan

verifikasi administrasi sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan potensi sengketa proses pemilu. Dalam mengawasi proses pendaftaran dan vermin parpol calon peserta Pemilu 2024, Bawaslu menerapkan strategi pengawasan berupa pencegahan dan pengawasan melekat terhadap tahapan vermin.

Hingga tanggal 14 Agustus 2022, berdasarkan rilis KPU RI terdapat 51 partai politik yang sudah mendaftar dan mempunyai akun pada aplikasi SIPOL, yang terdiri atas 43 partai politik nasional dan 8 partai politik lokal Aceh. KPU RI juga merilis data bahwa hingga waktu penutupan pendaftaran partai politik peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, dari 43 partai politik nasional yang mempunyai akun SIPOL, terdapat 40 partai politik yang telah mendaftar sebagai calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, di mana 24 partai politik

di antaranya dinyatakan lengkap berkas pendaftarannya dan akan dilanjutkan dengan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Adapun 24 partai politik yang berkas pendaftarannya sudah dinyatakan lengkap oleh KPU terdiri atas 9 partai politik parlemen (lolos parliamentary threshold Pemilu 2019), 7 partai politik non parlemen (tidak lolos parliamentary threshold Pemilu 2019), dan 8 partai politik baru. Terhadap 9 Partai Politik parlemen, selanjutnya akan dilakukan verifikasi administrasi. Sedangkan untuk 15 partai politik non parlemen dan partai politik baru, akan dilanjutkan dengan proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Terkait pendaftaran, KPU telah membuka akses aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) kepada seluruh partai politik dan juga Bawaslu. Sistem Informasi Partai Politik dimaksudkan untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi

pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data partai politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu. Akan tetapi akun Sipol yang diberikan kepada KPU hanya sebagai viewer sehingga terbatasnya akses dalam pengawasan di dalam SIPOL. Hasil pencermatan SIPOL sebatas memetakan potensi ke gandaan internal parpol, ke gandaan eksternal cukup sulit untuk diidentifikasi dengan data yang kurang lengkap pada SIPOL.

Hasil pengawasan Bawaslu terhadap tahapan Vermin partai politik calon peserta Pemilu 2024 menunjukkan bahwa banyak ditemukan keanggotaan ganda, KTP atau KK yang tidak bisa dibaca dengan jelas, kemudian Verifikator KPU Kabupaten Sragen saat melakukan verifikasi mengalami beberapa kendala dalam penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) seperti Server Sipol sering mengalami Down (502 bad gateway), bahwa verifikasi dilakukan menyesuaikan keaktifan Server, bahkan verifikasi yang dilakukan diluar jam kerja. Pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2022 Pada pukul 08:00 WIB s/d 14:36 WIB sipol tidak bisa diakses. Selain itu, Bawaslu juga mengalami kendala keterbatasan akses pengawasan, baik dalam akses terhadap SIPOL, maupun akses dalam melakukan pengawasan melekat terhadap proses vermin berkas parpol calon peserta Pemilu 2024."Ungkap Budhi.

Tahapan verifikasi administrasi bawaslu kabupaten Sragen Menerima aduan masyarakat terkait dengan namanya yang tercatat di Sipol baik datang langsung ke Kantor sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen ataupun secara online dengan mengisi aduan melalui link (tiny.cc/

poskoaduan bawaslukabsrg). Hasil dari aduan masyarakat yang tercatat dalam partai politik sebanyak 38 laporan/aduan. Kemudian kami menyampaikan rekomendasi kepada KPU untuk menindak lanjuti dan menghapus nama-nama yang tercatat dalam keanggotaan partai politik. Bawaslu kabupaten Sragen melakukan Pengawasan langsung/Melekat, Bawaslu Kabupaten Sragen melaksanakan Pengawasan Langsung dalam proses verifikasi administrasi keanggotaan partai politik di Kantor KPU Kabupaten Sragen. Pengawasan tidak langsung, Bawaslu Kabupaten Sragen melakukan pengawasan melalui SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) dengan mengkoscek keanggotaan partai politik yang diduga kemungkinan adanya potensi kegandaan keanggotaan partai politik baik di internal partai maupun eksternal partai politik.

Verifikasi faktual dilakukan setelah berakhirnya tahapan verifikasi administrasi yang di lakukan oleh KPU kabupaten Sragen. Peserta partai politik yang di verifikasi faktual sebanyak 9 partai politik. Verifikasi faktual dilakukan berdasarkan dokumen hasil verifikasi administrasi. Verifikasi faktual dilakukan oleh KPU Kabupaten Sragen dengan membentuk Tim Verifikator untuk penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu. Untuk pelaksanaan Verifikasi faktual keanggotaan partai politik dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (Seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota.

Verifikasi faktual dilakukan terhadap kepengurusan partai politik calon peserta pemilu di tingkat kabupaten Kota dan

keanggotaan partai politik di tingkat kabupaten/kota. Verifikasi kepengurusan partai politik untuk membuktikan pemenuhan persyaratan yang pertama Kepengurusan partai politik calon peserta pemilu tingkat kabupaten Kota. Mendatangi Kantor tetap partai Membuktikan kebenaran Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK. yang ke Dua memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada susunan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota. Ketiga memastikan Domisili Kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu. Untuk membuktikan kebenaran Surat keterangan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor tetap sampai tahapan terakhir Pemilu.

Penentuan sampel dalam verifikasi faktual menggunakan metode Krejcie dan Morgan. Pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik dengan Cara door to door anggota partai politik. Apabila tidak dapat ditemui verifikator berkoordinasi dengan petugas penghubung partai paling lambat sampai dengan batas akhir masa verifikasi dan di perbolehkan menggunakan teknologi informasi dengan cara melalui video call atau menggunakan rekaman video. Bawaslu mengawasi proses verifikasi faktual di laksanakan melalui pencegahan dan penindakan.

Bawaslu Kabupaten Sragen melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu. Diantara tahapan yang menjadi tugas pengawasan Bawaslu adalah pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu. Dalam hal ini bawaslu Kabupaten Sragen menekankan pada Fokus, strategi dan kegiatan pengawasan. Bawaslu Kabupaten Sragen

melaksanakan Pengawasan dalam tahapan ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan melakukan pengawasan melekat terhadap aktivitas penyelenggaraan teknis yang dilakukan jajaran KPU Kabupaten Sragen. Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan mencermati dan menganalisa data-data yang ada di SIPOL. Bawaslu Kabupaten Sragen juga terus melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Sragen, strategi itu juga dilakukan dalam menjalankan tugas kepengawasan, himbuan himbuan yang berbentuk lisan juga sering dilakukan pada saat melakukan koordinasi. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sragen di tuangkan dalam Form A dan alat kerja.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi dan Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagai Tindak Lanjut Putusan Bawaslu RI Terhadap Partai Ummat. Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 tahun 2022 tentang

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota Tahun 2024. Juga menetapkan perubahan partai politik peserta pemilu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yaitu menambahkan Partai Ummat sebagai peserta partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2024 menjadi 18 partai politik. Berikut partai politik peserta Pemilu 2024 dan nomor urut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golkar
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia

8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Garda Perubahan Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Bulan Bintang
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia
16. Partai Perindo
17. Partai Persatuan Pembangunan
18. Partai Nangroe Aceh
19. Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa
20. Partai Darul Aceh
21. Partai Aceh
22. Partai Adil Sejahtera Aceh
23. Partai Soliditas Independent Rakyat Aceh
24. Partai Ummat



Satria F S/Staff

BAWASLU KABUPATEN SRAGEN AWASI PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN SRAGEN

Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 mendatang yang begitu kompleks dan merupakan perhelatan pemilu yang terbesar dalam sejarah Pemilu di Indonesia, sehingga didalam prosesnya senantiasa harus dibangun dengan pondasi yang kuat

serta sinergitas yang solid antar semua lembaga dan stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaran pemilu. Oleh sebab itu didalam pengawasan tahapan Penataan dapil, Bawaslu Kabupaten Sragen turut hadir untuk memberikan saran serta masukan sebagai upaya

Bawaslu Kabupaten Sragen mempersiapkan langkah-langkah yang strategis dalam Pengawasan Pemilu. Dalam melakukan Pemetaan Daftar Inventaris Masalah Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) khususnya Kabupaten Sragen, yang mana dalam Penataan dapil harus terencana dan



terstruktur dengan baik, karena merupakan salah satu langkah kongkrit dalam standar pemilu yang demokratis. Bawaslu Kabupaten Sragen mengimbau kepada KPU Kabupaten Sragen untuk senantiasa memperhatikan sejumlah prinsip dalam penyusunan daerah pemilihan, hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen, Dwi Budhi Prasetya saat menghadiri kegiatan uji publik terkait Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Front One Sragen pada hari Kamis Tanggal 15 Desember 2022. Bawaslu Kabupaten Sragen hadir melakukan pengawasan secara melekat untuk memastikan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi apakah sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen, Edy Suprpto

menyampaikan pendapatnya secara lisan bahwa “Penataan Dapil dan Alokasi Kursi untuk DPRD Kabupaten Sragen pada Pemilu Srentak 2024 hendaknya dilakukan sesuai dengan Prosedur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Umum dan sesuai dengan Pedoman Teknis Penyusunan Dapil. Serta sebaiknya disepakati oleh Semua Calon Peserta Pemilu 2024” ujar Edy. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sragen, karena penduduk Kabupaten Sragen lebih dari 1 juta, maka alokasi nya menjadi 50 kursi, berbeda dengan tahun 2019 alokasi kursi sebanyak 45 kursi. Untuk pembagian Dapil pada Kabupaten Sragen dapat dirinci sebagai berikut Sragen 1 (Masaran, Sragen, Sidoharjo) mendapat 11 kursi. Sedangkan

Sragen 2 (Kalijambe, Plupuh, Gemolong) mendapat 8 kursi. Untuk Sragen 3 (Tanon, Miri, Sumberlawang). Kemudian Sragen 4 (Mondokan, Sukodono, Gesi, Tangen, Jenar) sebanyak 8 kursi dan Sragen 5 (Sambirejo, Gondang, Sambungmacan) sebanyak 7 kursi serta terakhir Sragen 6 (Kedawung, Ngrampal, Karangmalang) sebanyak 9 kursi. Hasil pengawasan rancangan tersebut Bawaslu Kabupaten Sragen sudah memastikan bahwa KPU Kabupaten Sragen telah menjalankan prinsip-prinsip sebagaimana amanat Pasal 185 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara lain dengan memperhatikan kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada pada cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan.

 Davin C A/staf

PENGAWASAN MELEKAT BAWASLU KABUPATEN SRAGEN DALAM VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DPD PEMILU TAHUN 2024



Komisioner dan Staf Bawaslu Sragen sedang melaksanakan pengawasan verifikasi faktual dukungan bakal calon anggota DPD

Bawaslu Kabupaten Sragen beserta Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan melekat kepada verifikator KPU Kabupaten Sragen dalam proses verifikasi faktual dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD pemilu tahun 2024 yang sebaran dukungannya ada di Kabupaten Sragen, Abdul Kholik, Agus Mujayanto, Ahmad Baligh Mu'adi, Bambang Sutrisno, Casytha Arriwi Kathmandu, Denty Eka Widi Pratiwi, Joko Dalmadyo, Kodirin, Lamaatus Shobah Dimiyati Rois, Muhdi, Nur Rohman, Taj Yasin, merupakan 11 nama bakal calon anggota DPD dari Provinsi Jawa Tengah, tetapi hanya terdapat 8 calon anggota DPD yang dukungan minimal pemilihnya ada di Kabupaten Sragen, sedangkan Abdul Kholik, Joko Dalmadyo dan Nur

Rohman sebaran dukungan minimal pemilihnya tidak ada di Kabupaten Sragen.

Verifikasi faktual merupakan penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dukungan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan pemenuhan syarat dukungan bakal anggota DPD. Untuk penentuan jumlah sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan tabel atau rumus Krejcie dan Morgan di setiap kabupaten/kota. Pelaksanaan verifikasi faktual kesatu dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2023 sampai 26 Februari 2023, sedangkan verifikasi faktual kedua tanggal 26 Maret sampai 8 April 2023,

Sebaran dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD tersebar di 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen, dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Sragen

menawarkan kepada petugas penghubung bakal calon anggota DPD untuk menentukan metode apa yang akan digunakan dalam verifikasi faktual, terdapat 2 metode yang digunakan dalam pelaksanaan verifikasi faktual, metode yang pertama secara (door to door) menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain, sedangkan metode yang kedua bakal calon anggota DPD atau Petugas Penghubung dapat mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan verifikator KPU dapat meverifikasi faktual dengan menggunakan sarana teknologi informasi seperti video call atau rekaman video untuk menyatakan dukungannya.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Sragen Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Khoirul Huda, SE, Selasa (18/4/2023) saat ditemui di

ruang kerjanya menyampaikan, jumlah sampling yang dilakukan verifikasi faktual kesatu untuk 8 bakal calon anggota DPD berjumlah 917 orang, sedangkan pada verifikasi faktual kedua hanya terdapat 1 bakal calon anggota DPD yang mengajukan perbaikan dukungan minimal pemilih dengan jumlah sampling 33 orang, pada verifikasi faktual Kedua merupakan tahapan perbaikan bagi bakal calon Anggota DPD Pemilu 2024 yang belum memenuhi syarat dukungan 1.000 KTP yang telah ditetapkan dalam PKPU.

“Huda juga menyampaikan bahwa Sebelum Pelaksanaan Verifikasi Faktual berlangsung,

Bawaslu Kabupaten Sragen sudah mengirimkan Surat imbauan, Bawaslu Kabupaten Sragen juga menyampaikan Saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Sragen terkait pelaksanaan Verifikasi Faktual, Pada saat Bawaslu Kabupaten Sragen melakukan pengawasan melekat terhadap verifikator KPU Kabupaten Sragen terdapat sampling yang berstatus sebagai, ASN, Perangkat Desa dan Penyelenggara Pemilu, dalam verifikasi faktual tersebut juga terdapat sampling yang menyatakan tidak mendukung bakal calon anggota DPD tersebut dan bahkan mereka juga bertanya-tanya kenapa

nama mereka bisa masuk dalam sampling dukungan minimal pemilih calon anggota DPD.

“Kami juga terus melakukan Koordinasi sebagai bentuk upaya agar verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sragen berjalan sesuai ketentuan PKPU nomor 10 tahun 2022, sinergitas antara KPU sebagai pelaksana kegiatan dan Bawaslu sebagai lembaga uang melakukan pengawasan di setiap tahapan, sangat terlihat demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan regulasi,” ujar Huda.

 Nur Rohim/Staf



GEMURUH DI KECAMATAN KALIJAMBE



Widodo (Komisioner Sragen) mengklarifikasi pelanggaran

Pemilu 2024 telah dimulai. Namun dalam setiap tahapan tentu ada dugaan pelanggaran yang terjadi. Entah dugaan yang terbukti melanggar atau sekedar informasi dugaan pelanggaran saja.

Pada tahapan pendaftaran partai politik dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh partai politik Panwaslu Kecamatan

Kalijambe menerima informasi awal adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh PPS Desa Banaran Kecamatan Kalijambe. Pemberi informasi tersebut enggan menyebutkan namanya, namun memberikan informasi tersebut kepada panwaslu Kalijambe untuk ditindaklanjuti.

Tidak diam begitu saja. Panwaslu Kecamatan Kalijambe langsung melakukan tindakan

setelah menerima adanya informasi dugaan pelanggaran tersebut. Dengan langkah melakukan rapat pleno, panwaslu Kalijambe akan menentukan apakah informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut akan dilakukan penelusuran atau tidak.

Namun dari hasil pleno Panwaslu Kecamatan Kalijambe, akan dilakukan penelusuran untuk mendalami informasi yang

di terima tersebut.

Mengawali penelusuran tersebut, Panwaslu Kalijambe melakukan penelusuran pada operator data kependudukan Kecamatan Kalijambe dan hasilnya ditemukan atas nama Erix Pambudi Santoso, sementara nama Erix Pambudi tidak ditemukan. Ada penyebutan nama depan, yaitu "ERIX dan ERIK".

Lebih lanjut panwaslu kalijambe bertemu dengan ketua PPK Kecamatan Kalijambe dan hasilnya, ketua PPK membenarkan ada pendaftar yang bernama Erix Pambudi Santoso dan saat ini sebagai anggota PPS Desa Banaran.

Tepatnya pada tanggal 3 Mei 2023, Panwaslu Kalijambe melakukan penelusuran dengan mendatangi saudara Slamet Widodo selaku Ketua DPAC PKB Kalijambe. Slamet menceritakan bahwa semula pengurus DPAC PKB Kalijambe hanya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Namun, ada perintah mendadak untuk melengkapi kepengurusan DPAC PKB Kalijambe.

Dalam keterangannya

saudara Slamet Widodo mengaku telah menunjuk Erix Pambudi sebagai wakil ketua tanpa melakukan konfirmasi teknis terlebih dahulu kepada saudara Erix Pambudi. Hal ini terjadi karena saudara Erix Pambudi sebelumnya menjabat sebagai Ketua GP Ansor Kecamatan Kalijambe.

Saudara Slamet Widodo menyatakan bahwa Erix Pambudi, meskipun menjabat sebagai Ketua GP Ansor Kecamatan Kalijambe, tidak aktif dalam kegiatan di Partai Politik (parpol). Bahkan, Erix Pambudi tidak pernah diundang dalam kegiatan rapat.

Disisi lain, Erix dalam keterangannya menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa menjadi pengurus parpol. Selain itu Erix mengaku tidak diminta atau dihubungi dalam pembentukan pengurus parpol tersebut. Karena Erix merasa bahwa namanya hanya dicomot oleh ketua DPAC PKB Kalijambe karena dirinya aktif di organisasi NU dan GP Ansor seperti pengajian dan sebagainya.

Untuk memperjelas masalah yang ada, Panwaslu

Kalijambe mendatangi PPK Kalijambe untuk memastikan adanya informasi PPS yang masuk dalam SK DPAC PKB Kalijambe. Dari hasil penelusuran yang dilakukan, PPK Kalijambe menerangkan bahwa berkas administrasi pendaftaran saudara Erix Pambudi Santoso disampaikan lengkap dan memenuhi syarat sebagai PPS. Namun dalam proses wawancara PPK tidak menanyakan tentang kepengurusan parpol kepada peserta wawancara dengan alasan sudah membuat pernyataan bermaterai dan sudah dicek di dalam Sipol.

Panwaslu Kalijambe menunjukkan SK DPAC PKB Kalijambe kepada PPK Kalijambe dan menyampaikan bahwa dalam SK tersebut ada nama ERIX PAMBUDI, namun PPK Kalijambe mengaku tidak mengetahui SK yang ditunjukkan tersebut.

Akhirnya pada tanggal 15 Mei 2023 informasi tersebut di jadikan sebagai temuan dan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Sragen.

 Adi Mujianto/Staf

Pengawasan Coklit hingga Penetapan DPT Untuk Pemilu 2024

Bawaslu melakukan pengawasan coklit di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Sragen. Tanggal 27 Februari 2023 sampai 7 Maret 2023, Bawaslu Sragen dengan Panwaslu Kecamatan Kedawung, Sragen, Masaran, Sambungmacan, dan Sambirejo beserta jajaran Pengawas di tingkat Desa/Kelurahan melakukan pengawasan/pencermatan terkait tahapan uji petik di

TPS.

Dari pengawasan yang lakukan Bawaslu beserta jajaran dalam tahapan ini sudah dilakukan Coklit oleh Pantarlih di TPS tersebut sesuai dengan tahapannya, sebagaimana yang tercantum dalam PKPU.

Dinamika dari pengawasan coklit ada beberapa TPS di desa, terdapat stiker yang belum ditandatangani oleh Pantarlih maupun kepala keluarga. Ada

juga yang masih belum dicoklit, Contoh ditemukan 1 daftar pemilih disabilitas, namun Pantarlih tidak menuliskan di dalam stiker, bahwa ada pemilih yang disabilitas. Kemudian pihak pengawas memberikan teguran kepada Pantarlih supaya ditulis dalam stiker bahwa terdapat pemilih yang termasuk disabilitas.

Temuan lainnya ada pemilih yang belum memiliki KTP-el tapi sudah memiliki KK, tidak dapat ditemui oleh Pantarlih



Widodo (Komisioner Sragen) mengklarifikasi pelanggaran

dikarenakan yang bersangkutan merantau. Dalam pengawasan ini, Bawaslu Kabupaten Sragen kemudian membuat surat imbauan pelaksanaan coklit yang ditujukan kepada KPU beserta jajarannya untuk diperbaiki.

Dalam pengawasan penyusunan DPS sampai DPT, Bawaslu Kabupaten Sragen telah melakukan pencermatan by name daftar pemilih dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, maupun lewat jajaran di tingkat kecamatan sampai desa/kelurahan. Tema pengawasan ini bertajuk Patroli Kawal Hak Pilih.

Pada jadwal penyusunan DPT mulai 28 Februari sampai dengan 29 Maret 2023. Bawaslu Kabupaten Sragen membuat surat imbauan DPHP, DPS, DPSHP, DPSHPA dan DPT kepada KPU Kabupaten Sragen sebanyak 5 kali, dan Saran Perbaikan sebanyak 13 kali.

Data saran perbaikan dari indikator pemilih di bawah umur, meninggal, ganda, pindah domisili, tak dikenal, pemilih baru, salah elemen data, dan salah TPS berjumlah:

Pemilih	Tahap 1	Tahap 2	Jumlah
Di bawah umur	1	0	1
Meninggal	384	71	445
Ganda	11	0	11
Pindah domisili	66	6	72
Tak dikenal	5	0	5
Pemilih baru	47	14	61
Salah elemen data	60	0	60
Salah TPS	11	1	12
Jumlah	585	92	677

Saran Perbaikan yang belum ditindaklanjuti saat Pleno PPS:

- Meninggal : 9
- Pemilih baru : 1
- Salah tindak lanjut : 1

Saran Perbaikan yang belum ditindaklanjuti saat Pleno PPK

- Meninggal : 23
- Pindah domisili : 6
- Pemilih baru : 4
- KK pisah TPS : 1
- Salah tindaklanjut : 1

Temuan Pasca Pleno PPK

- Meninggal : 77
- Pemilih baru : 13
- Pindah domisili : 14

Saran perbaikan ini sudah dikirim ke KPU Sragen pada tanggal 13 Juni 2023. Dari data tersebut, saran perbaikan dituangkan dalam Berita Acara (BA) PPS dan Berita Acara (BA) PPK.

Dalam pengawasan Rapat Pleno DPSHP, peserta terundang antara lain Bawaslu, Kesbangpol, Partai Politik, Disdukcapil, Kodim, Polres, Lapas dan PPK.

Partai Politik yang tidak hadir antara lain Partai PKB, Partai Gerindra, Partai PKN,

Partai Garuda, Partai PBB dan Partai Demokrat.

Hasil dari Rapat Pleno DPSHP sebagai berikut:

Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
20	208	3.406	376.230	386.589	762.819

Daftar Pemilih : 769.465

Pleno DPS : 766.402

Bawaslu Sragen membuat saran perbaikan dalam 3 tahap, berikut datanya:

1	TMS	659
	Meninggal	574
	Pindah Domisili	65
	Tidak Dikenal	5
	Ganda	12
	Polri	1
	TNI	2
2	MS	28
3	Salah Elemen Data	19
4	Salah Penempatan TPS	8
	Total	1.373

Di Kecamatan Mondokan, tercatat pemilih baru ada 3 orang berada di TPS 6, Kecamatan Ngrampal pemilih baru sebanyak 1 orang tercatat di TPS 2, kemudian di Kecamatan Gemolong pindah domisili 1 orang, Kecamatan Sumberlawang pemilih pindah domisili 1 orang, Kecamatan Tanon pemilih meninggal dunia 1 orang, dan Kecamatan Gondang pemilih pisah KK sebanyak 1 orang. Data tersebut hasil dari saran

perbaikan saat pleno di tingkat KPU.

Dinamika saat Pleno DPSHP tingkat kecamatan ada 5 PPK yang memiliki perbedaan data antara Pleno PPS dan Pleno PPK. Masing-masing di Kecamatan Karangmalang, Gemolong, Mondokan, Sukodono, dan Tangen. Namun kemudian, saat pleno di tingkat PPK dan KPU tidak ada lagi perbedaan data.

KPU Sragen menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Sragen pada saat masa tahapan, dan dituangkan dalam Berita Acara (BA) Pleno DPSHP di tingkat KPU. Terdiri dari 4 pemilih baru, 2 pemilih pindah domisili, 1 pemilih meninggal dunia, dan 1 pemilih terpisah KK.

Hasil Rapat Pleno DPT tingkat KPU Sragen, Rabu tanggal 21 Juni 2023 ditetapkan

rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah kecamatan	Jumlah kel/desa	Jumlah TPS	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
20	208	3.406	374.907	385.387	760.294

Dalam rapat pleno tersebut, Bawaslu Sragen memberikan saran perbaikan yang sudah ditindaklanjuti oleh KPU dan dituangkan dalam Berita Acara (BA).

Bawaslu Sragen juga melakukan uji petik pada saat

Rapat Pleno DPT atas nama Pujiono yang beralamat di Desa Karangtalun Kecamatan Tanon dan Wagiyem, warga Desa Krebet Kecamatan Masaran dengan keterangan meninggal dunia. Termasuk nama Hanif Fadilah yang beralamat di Desa Ngembatpadas Kecamatan

Gemolong dengan keterangan pindah domisili. Kemudian pemilih baru (disabilitas mental) atas nama Sugeng alamat Desa Gebang Kecamatan Masaran, namun setelah dilakukan uji petik hasilnya sesuai.

Angga N A W/Staf

INFORMASI AWAL ADANYA PENYELENGGARA PEMILU ADHOC YANG TERCATAT PADA SK PENGURUS PARPOL



Widodo (Komisioner Sragen) dan staf Bawaslu Sragen mengklarifikasi pelanggaran

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu) Kalijambe menerima informasi dari masyarakat, tentang adanya dugaan pelanggaran Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang menjabat sebagai pengurus DPAC di Kecamatan

Kalijambe, pada hari Selasa, Tanggal 02 Mei 2023, Drs. Widodo Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sragen melakukan pendampingan penelusuran adanya informasi masyarakat bahwa ada dugaan PPS Desa Banaran, Kecamatan Kalijambe yang

masih aktif menjadi pengurus Partai Politik (Parpol). Di tengah-tengah pendampingan ternyata ada informasi awal dari Panwaslu Kalijambe, bahwa kasus serupa juga terjadi di Kecamatan Plupuh, bahkan tidak hanya PPS tetapi juga ada Pengawas Desa (PPD) yang masih aktif

menjadi pengurus parpol.

Bawaslu Kabupaten Sragen bertindak cepat dengan melakukan rapat pleno membahas adanya informasi awal dugaan PPS dan PKD di Kecamatan Plupuh yang masih tercatat pada Surat Keterangan Kepengurusan Partai Politik. Hasil rapat pleno tersebut Komisioner Bawaslu Kabupaten

Sragen memutuskan untuk menindaklanjuti adanya informasi awal tersebut dengan membentuk tim penelusuran informasi awal.

Pada hari Rabu, Tanggal 03 Mei 2023, Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sragen mengkonfirmasi informasi tersebut ke Panwascam Plupuh, dari keterangan yang didapat,

memang benar ada salah seorang PPS dan PKD yang masih aktif sebagai pengurus parpol, atas hal tersebut Kordiv Penanganan Pelanggaran memerintahkan kepada Panwascam Plupuh untuk melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran

 **Adi Mujianto/Staf**

PENANGANAN PELANGGARAN PENYELENGGARA PEMILU ADHOC



Keterangan Nur Ika Sholikhhatun (PPS Desa Ngrombo, Plupuh)

Dari pertemuan tersebut Menurut keterangan PPS Desa Ngrombo atas nama Nur Ika Sholikhhatun, bahwa dia benar-benar tidak mengetahui bahwa namanya masuk dalam SK Kepengurusan Partai PKB, pada tanggal 30 Maret 2023 dirinya diberitahu oleh Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Plupuh bahwa namanya tercatat dalam SK DPAC PKB Plupuh, dia merasa kaget karena dirinya merasa tidak mendaftarkan menjadi pengurus partai, bahkan dia tidak pernah di undang rapat ataupun pelantikan, pokoknya tidak pernah terlibat di Partai Politik. Kemudian Ika sapaan akrabnya mengkonfirmasi ke Ketua dan Dewan Syura Pak Joko, Menurut pak Joko, waktu itu dirinya hanya mengusulkan 5 nama saja, yang merupakan pengurus-pengurus inti saja, Mengenai masuknya saudari Nur Ika Sholikhhatun dalam kepengurusan PKB dia merasa tidak mengetahui, menurutnya, dimasukkannya Nur Ika Sholikhhatun dalam kepengurusan DPAC PKB Plupuh, mungkin karena yang bersangkutan selama ini aktif di Fatayat NU Muslimat. Setelah kejadian itu dia sempat bertemu dengan Warsono Komisioner KPU, Warsono

Pada Hari Kamis, Tanggal 04 Mei 2023, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sragen bersama dengan staf Penanganan Pelanggaran Nur Rohim dan Staf Hukum Adi Mujianto mendatangi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam)

Plupuh untuk melakukan monitoring perkembangan hasil penelusuran informasi awal. Dalam kesempatan itu, hadir juga Anggota PPS Desa Ngrombo dan PKD Desa Somorodukuh, yang namanya tercantum dalam SK Pengurus PAC PKB Kecamatan Plupuh.

menanyakan tentang kebenaran informasi bahwa dirinya tercatat dalam pengurus DPAC PKB Plupuh. Selanjutnya saudara Warsono menyarankan agar dirinya membuat surat pernyataan bahwa dirinya tidak pernah menjadi anggota partai politik di samping itu juga disarankan agar dirinya minta surat keterangan dari DPC PKB Sragen, bahwa dirinya tidak pernah menjadi anggota dan pengurus PKB. Kemudian surat tersebut agar diserahkan ke PPK Plupuh untuk membersihkan namanya dari kepengurusan partai.

Keterangan Ita Sri Lestari (PKD Desa Somorodukuh, Plupuh)

Menurut keterangan PKD Somorodukuh atas nama Ita Sri Lestari, dirinya mengetahui bahwa namanya masuk dalam SK DPAC PKB Plupuh pada tanggal 30 Maret 2022. Sebelumnya dia tidak mengetahui kalau namanya telah tercatat dalam SK DPAC PKB Plupuh periode 2021-2026. Selanjutnya PKD atas nama Ita Sri Lestari diklarifikasi oleh ketua Panwaslu Kecamatan Plupuh Nur Sukiskiyanto. Dari hasil klarifikasi tersebut, saudara Ita Sri Lestari disarankan untuk membuat surat pernyataan bahwa dirinya bukanlah pengurus PKB sekaligus disarankan untuk minta surat keterangan dari DPC PKB Sragen, bahwa dirinya bukanlah pengurus PKB. Kemudian Yang bersangkutan melakukan sesuai dengan arahan ketua Panwaslu Kecamatan Plupuh ke ketua PKB yaitu Gus Budi. Menurut saudara Ita Sri Lestari, DPC PKB Sragen akan mengusahakan untuk dibuatkan SK baru dengan menghapus namanya dari kepengurusan.

Keterangan Nursukiskiyanto (Ketua Panwascam Plupuh)

Menurut keterangan dari Ketua Panwascam Plupuh Nursukiskiyanto, bahwa Nursukiskiyanto sudah mengundang Suranto, Ketua

DPAC PKB Plupuh untuk dimintai keterangan tentang SK DPW PKB Jawa Tengah nomor 1029/DPW-23/01/XII/2021 Tentang Penetapan Susunan Pengurus DPAC Partai Kebangkitan Bangsa Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen Periode 2021 – 2026, tanggal 30 Desember 2021. Ketika dimintai keterangan, saudara Suranto membenarkan tentang SK tersebut dimana nama Nur Ika Sholikhatus dan Ita Sri Lestari masuk didalamnya. Dalam kesempatan itu saudara Suranto memberikan opsi, seandainya SK nya dirubah, apakah itu bisa menyelesaikan masalah, atas opsi itu saudara Nursukiskiyanto mengatakan bahwa tidak ada jaminan hal itu menyelesaikan masalah. Kemudian saudara Suranto menelepon sekretaris DPC PKB Sragen Nur Sugiarto, tentang kemungkinan adanya perubahan SK, tetapi dijawab hal itu sulit dilakukan, karena bisa mengacaukan mekanisme kepartaian.

Keterangan Priyani Sartiningsih (Anggota panwascam Plupuh)

Menurut keterangan Anggota Panwascam Plupuh Priyani Sartiningsih bahwa setelah Supervisi dari Kordiv PP Bawaslu Sragen pada tanggal 3 Mei 2023 untuk mengkonfirmasi adanya informasi tentang adanya Anggota PPS dan PKD yang masih aktif menjadi pengurus parpol, pada hari itu juga Panwascam Plupuh mengundang Ketua DPAC PKB Kecamatan Plupuh (Suranto) untuk dimintai keterangan tentang SK dan pengurus PKB DPAC Plupuh, dimana didalamnya ada nama Nur Ika Sholikhatus PPS Desa Ngrombo dan Ita Sri Lestari PKD Desa Somorodukuh. Dalam keterangannya, Suranto membenarkan tentang keberadaan SK tersebut. Pada saat itu Ketua Panwascam Plupuh (Nursukiskiyanto) menyarankan, “demi menyelamatkan anak-anak ” Ita Sri Lestari dan Nur Ika Sholikhatus, maka saudara Suranto disuruh untuk

menghubungi pengurus PKB Sragen untuk bisa merubah SK yang sudah ada, dengan menghilangkan nama kedua orang tersebut, sehingga kedua orang tersebut tetap bisa menjadi PPS dan PKD. Pada saat itu juga saudara Suranto menelepon salah seorang pengurus PKB dan berjanji untuk mengupayakan adanya perubahan SK. Menurut saudara Apriyani Sartiningsih, sikap saudara Nursukiskiyanto dianggap tidak netral dan cenderung melindungi kedua orang tersebut.

Keterangan Retno Sri Wahyuni (Anggota Panwascam Plupuh)

Menurut keterangan Anggota Panwascam Plupuh Retno Sri Wahyuni, membenarkan apa yang disampaikan saudara Priyani Sartiningsih, bahkan dia sempat memberikan masukan sebelumnya, agar saudara Ita Sri Lestari (PKD) disarankan untuk mengundurkan diri, karena yang bersangkutan namanya secara jelas tercantum dalam SK pengurus DPAC PKB Plupuh. Meskipun demikian saran itu tidak dihiraukan oleh saudara Nursukiskiyanto bahkan ada kesan melindungi.

Berdasarkan klarifikasi dan Bawaslu Kabupaten Sragen sedang membuat kajian tentang masalah tersebut beberapa hari setelah Klarifikasi ada kabar Saudara Ita Sri Lestari mengajukan Mundur dari PKD Somorodukuh dan Saudari Nur Ika Sholikhatus Mengundurkan Diri dari PPS Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh, Tetapi Bawaslu sragen tetap Membuat Putusan Bahwa Saudari Nur Ika Sholikhatus dan Ita Sri Lestari sudah tidak Sesuai dengan Syarat Menjadi Penyelenggara Pemilu, Bawaslu Kabupaten Sragen Membuat surat kepada KPU Kabupaten Sragen yang menyatakan saudara Nur Ika Sholikhatus sudah melanggar prinsip-prinsip Penyelenggara Pemilu

 **Adi Mujiyanto/Staff**

PENGAWASAN DARI COKLIT HINGGA PENATAAN DAPIL DI KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024.

Oleh : Dwi Budhi Prasetya
(Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen)



Pelaksanaan Pemilu 2024 Pemilihan Anggota Legislatif baik tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan anggota DPD Serta Pemilihan Presiden dan wakil Presiden 2024 diselenggarakan serentak pada tanggal 14 Februari 2024 (Rabu). Keputusan ini dimuat dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

Tahapan pertama yaitu Coklit pencocokkan dan penelitian sampai Penetapan Daftar Pemilih di laksanakan dari tgl 14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023 Bawaslu Mempunyai

tugas Mengawasi jalannya Coklit dengan memastikan Pantarlih bekerja antara lain:

a. mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el dan/atau KK.

b. mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih.

c. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kekeliruan.

d. mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas.

e. mencatat data Pemilih yang telah berubah status

dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia. atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

f. mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP-el.

g. mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya.

h. menandai data Pemilih yang telah pindah domisili ke lain wilayah.

i. mencoret data Pemilih yang ditemukan ganda.

j. mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara

Nasional Indonesia dan/ atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan

menunjukkan kartu tanda anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

k. mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/ menikah dan belum genap berumur 17

(tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara; dan

l. menandai data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el atau KK bukan merupakan Pemilih yang beralamat di TPS wilayah kerja Pantarlih.

Tahapan Penetapan Jumlah Kursi dan penataan Dapil berlangsung dari 14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023, Bawaslu Kabupaten Sragen Mengawasi bagaimana KPU merancang Penataan Dapil dan Alokasi Jumlah Kursi. Dalam melakukan Pemetaan Daftar Inventaris Masalah Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) khususnya Kabupaten Sragen, yang mana dalam Penataan dapil harus terencana dan terstruktur dengan baik dengan melibatkan berbagai elemen terutama stakeholder, Parpol, ormas, tokoh pemuda dan tokoh-tokoh agama karena salah satu langkah kongkrit dalam standar pemilu yang demokratis adalah pelibatan public dalam sebelum mengambil keputusan. Bawaslu Kabupaten Sragen mengimbau kepada KPU Kabupaten Sragen untuk senantiasa memperhatikan

sejumlah prinsip dalam penyusunan daerah pemilihan yaitu dalam pasal Pasal 185, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 2 PKPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum, menjadi hal mutlak untuk dipedomani yaitu:

1. Kesetaraan nilai suara;
2. Ketaatan pada system pemilu yang proporsional;
3. Proporsionalitas;
4. Intergralitas wilayah;
5. Berada dalam cakupan wilayah yang sama;
6. Kohesivitas;
7. Kesenambungan;

Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu untuk pemilu 2024 mulai 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 Bawaslu mulai melakukan Pengawasan tahapan Vermin partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pengawasan tahapan Vermin sebagai momentum pertarungan pertama Bawaslu dalam mengawasi Pemilu Serentak 2024 pengawasan verifikasi administrasi sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan potensi sengketa proses pemilu. Dalam mengawasi proses pendaftaran dan verifikasi Adminitrasi parpol calon peserta Pemilu 2024, Bawaslu menerapkan strategi pengawasan berupa pencegahan dan pengawasan melekat terhadap tahapan vermin yang di lakukan Bawaslu Kabupaten Sragen antara lain :

Pertama, membedah regulasi PKPU No.4 Tahun 2022. Kedua, mengidentifikasi kerawanan proses tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024 berdasarkan dimensi hukum, dimensi teknis,

dan dimensi peserta Pemilu itu sendiri.

Ketiga, membentuk tim fasilitasi pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024. Keempat, menyusun jadwal pengawasan satu kali 24 jam mulai 1 Agustus hingga 14 Agustus 2022. Kelima, mengirimkan surat Pencegahan kepada Parpol di tingkat Kabupaten.

Pencalonan Bakal calon Dewan Perwakilan daerah berlangsung dari tanggal 6 Desember 2022 - 25 November 2023 waktu yang sangat Panjang ini karena mulai pendafrtan, verifikasi adminitrasi, verifikasi factual hingga penetapan di jawa tengah ada 11 Bakal calon DPD yang Memenuhi syarat di Kabupaten Sragen ada 9 Nama Bakal Calon DPD yang Sebarannya ada di Kabupaten Sragen. Bawaslu Kabupaten Sragen mengawasi secara melekat mulai verifikasi Adminitrasi Sebaran Dukungan hingga Verifikasi Faktual Dukungan kita kita memastikan KPU dalam melaksanakan Verifikasi sesuai dengan Undang-undang dan Juknis ketika yang tidak mendukung harus di hapus dan mendukung jangan sampai di TMS oleh KPU. 



Happy
New Year

May the coming year be full of
opportunities & fruitful encounters.

